



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA HIBAH TANAH ISLAMIC CENTER REMBANG  
KEPADA IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA  
KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Rembang Nomor 030/2335/2022 pada tanggal 6 Juni 2022 perihal Permohonan Hibah Tanah Islamic Center Rembang;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 55 ayat (2) menyebutkan Pemindahtanganan barang milik daerah untuk tanah dan/atau bangunan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang Persetujuan Atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Hibah Tanah Islamic Center Rembang kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;


Memperhatikan : Pembicaraan – pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 24 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui atas pemindahtanganan barang milik daerah berupa Hibah Tanah Islamic Center Rembang kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Hibah Tanah Islamic Center Rembang sebagaimana diktum KESATU terletak di Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang dengan sertifikat Nomor Hak Pakai 845 dengan luasan 5.000 m<sup>2</sup>.
- KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 24 Juni 2022  
KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG

  
SUPADI

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Pembicaraan – pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 24 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui atas pemindahtanganan barang milik daerah berupa Hibah Tanah Islamic Center Rembang kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Hibah Tanah Islamic Center Rembang sebagaimana diktum KESATU terletak di Desa Kabongan Kidul Kecamatan Rembang dengan sertifikat Nomor Hak Pakai 845 dengan luasan 5.000 m<sup>2</sup>.
- KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 24 Juni 2022  
KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI